

BAB III

KEPASTIAN NILAI SAHAM FLUKTUATIF DAN CARA PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF FIQH MAWARITS

A. Kepastian Nilai Saham Fluktuatif dan Cara Pembagiannya

1. Kepastian Nilai Saham Fluktuatif

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar modal terdiri dari pasar primer/perdana dan pasar sekunder¹. Pasar primer adalah pasar untuk surat-surat berharga yang baru diterbitkan. Pasar sekunder adalah pasar perdagangan surat berharga yang telah ada (sekuritas lama) di bursa efek dan sebagai sarana transaksi jual beli efek antar investor.

Saham adalah salah satu bentuk produk dari pada pasar modal sekunder yang dimana saham ini suatu surat yg memiliki nilai atau harga, saham tidak sepenuhnya memiliki nilai tetap dan pasti. Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor “rata-rata” jika investor membeli saham.²

Saham seiring waktu kerap mengalami perubahan atau disebut fluktuasi harga, perubahan atau fluktuasi ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, diantaranya Beberapa penelitian mengaitkan harga saham dengan kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan baik maka harga saham juga akan meningkat. Kinerja perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangannya. Biasanya perusahaan npublikasikan laporan

76

Saat ada publikasi laporan keuangan para investor akan melihat kinerja laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Jika laba perusahaan meningkat, investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut maka permintaan terhadap saham tersebut juga akan meningkat, sehingga harga saham akan naik. Hal ini berlaku sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian maka harga saham akan cenderung turun. Selain kinerja

¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK

² Brigham dan Houston, Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 (edisi II). (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 23.

perusahaan, ada faktor fundamental internal dan eksternal yang mempengaruhi harga saham.

Fundamental yang terdiri dari intern meliputi keadaan para emiten seperti, pembagian *dividen*, perubahan strategi dalam rapat umum pemegang saham, akan menjadi informasi penting bagi para investor di pasar modal. Sedangkan faktor ekstern meliputi kebijakan pemerintah, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar (kurs), keadaan inflasi, penetapan suku bunga oleh Bank Indonesia.

Inflasi dan suku bunga Bank Indonesia tidak selalu berpengaruh terhadap pergerakan harga saham karena masih ada faktor lain selain inflasi dan suku bunga Bank Indonesia juga turut memberikan kontribusi terhadap pergerakan harga saham seperti keadaan politik, keamanan dan isu-isu yang biasa mempengaruhi para investor dalam memperjual belikan saham. Dalam penelitiannya, variabel inflasi, kurs dan suku bunga Bank Indonesia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga saham dan hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel yang termasuk dalam analisis fundamental berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga saham.

Secara parsial, hanya variabel kurs yang berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga saham sedangkan variabel independen lainnya tidak signifikan. Variabel kurs merupakan variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan terhadap pergerakan harga saham. Selain faktor fundamental ada juga penelitian yang membahas tentang pengaruh informasi asimetris terhadap harga saham. Penelitian Robert A. Korajczyk menyatakan bahwa informasi asimetris adalah anggapan bahwa manajer lebih banyak mengetahui nilai sebenarnya dari perusahaan daripada investor sendiri, jadi ada kesenjangan pola pikir antara investor dan manajer.

2. Prinsip Dasar Syariat Dalam Investasi Saham

- a. **Larangan riba:** Dalam Islam, riba atau bunga haram, oleh karena itu investasi saham harus menjauhi perusahaan yang berhutang dengan sistem bunga atau yang mendapatkan sebagian besar dari bunga.
- b. **Larangan gharar:** gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakpedulian dalam transaksi. Oleh karena itu, investasi saham seharusnya tidak melibatkan unsur spekulasi berlebihan atau manipulasi data.
- c. **Larangan haram:** Investasi dalam perusahaan yang beroperasi di sektor yang diharamkan oleh Islam, seperti alkohol, perjudian, atau produk yang melanggar etika Islam, harus dihindari.

3. Keuntungan Saham Syariah

Investasi dalam saham syariah memiliki beberapa keuntungan. Pertama, saham syariah berfokus pada perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang bisa mencerminkan kepedulian terhadap keadilan sosial dan lingkungan. Selain itu, performa saham syariah terbukti cukup stabil karena biasanya kurang rentan terhadap fluktuasi pasar yang dramatis. Keuntungan halal yang investor syariah dapatkan sama seperti investor saham konvensional, yaitu berupa *capital gain* yaitu keuntungan investasi yang berasal dari selisih harga jual dan beli, serta *dividen* yaitu bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Untuk memastikan Anda bertransaksi saham secara syariah, Anda membutuhkan sistem online trading syariah atau yang biasa disebut *Sharia Online Trading System* (SOTS), sehingga Anda akan merasa lebih nyaman dan tenang dalam melakukan transaksi saham.³

4. Cara Pembagian Saham

Sebelum masuk kedalam pembagian saham, penulis telah memilah beberapa saham yang dapat memasuki kategori saham sebagai objek waris menurut Islam yang dimana pembagiannya sesuai dengan syarat yang sudah di atur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, diatur mengenai kriteria efek yang diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat-syarat antara lain:

- 1) Jenis usaha dan produk yang dihasilkan, akad dan metode manajemen emiten yang melakukan penerbitan efek syariah diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip – prinsip syariah dalam ajaran Islam;
- 2) Efek yang bukan berasal dari jenis kegiatan usaha yang meliputi:
 - a) Perjudian,
 - b) Lembaga perbankan dan lembaga asuransi yang bersifat konvensional,
 - c) Usaha yang menyediakan dan menjual konsumsi yang hukumnya haram,
 - d) Distributor barang dan/atau jasa yang dapat merusak moral atau mudharat
 - e) Berinvestasi pada emiten yang memiliki transaksi hutang di bank konvensional yang bersifat riba yang lebih besar dari pada modal yang digunakan pada operasional perusahaan.

³ Siddiqi, (Development of Islamic Banking Present Status and Future Challenges. In Proceedings of 4th Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance (Skripsi,: Harvard University Center for Middle Eastern Studies, 2008), 1-10.

- 3) Emiten yang melakukan penerbitan efek berkewajiban menyetujui dan melaksanakan sepenuhnya ketentuan dalam akad agar menyesuaikan prinsip syariah terhadap efek syariah;
- 4) Emiten diwajibkan menjamin usahanya yang dijalankan telah memenuhi prinsi-prinsip syariah dan mempunyai *Shariah Compliance Officer*;
- 5) Perusahaan menerbitkan efek yang awalnya sudah berprinsip syariah dapat hilang sifatnya apabila emiten pada waktu-waktu tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam fatwa MUI tersebut.⁴

Pada intinya dari penjabaran dan penelitian panjang terhadap beberapa penelitian terdahulu peneliti mengambil kesimpulan saham memiliki nilai fluktuatif yang pada dasarnya tidak dapat menetapkan harga tetap dalam jangka waktu tertentu hal tersebut di pengaruhi banyak sekali faktor sesuai yang telah di jabarkan di atas, mulai dari kinerja perusahaan, fundamental bahkan gejolak pembelian dan penjualan market pun dapat seketika merubah nilai saham dari perusahaan itu sendiri, sedangkan untuk pembagiannya sendiri saham dibagi ke dalam dua kelompok umum yaitu :

1) Saham *Bluechip*

Yang dimana saham ini adalah bentuk dari saham utama yang memiliki bobot stabil dan harga yang jarang mengalami gejolak dikarenakan gejolak perusahaan dan market perusahaan yang stabil, tidak adanya kasus-kasus yang menimpah perusahaan, atau *royalty* perusahaan yang bernilai tinggi.

2) Saham Fluktuatif

Yaitu saham yang memiliki bobot harga yang tergolong cepat dalam perubahannya, hal ini kerap disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil, produk market yang belum di kenal jelas, perusahaan kecil yang masih baru masuk ke dalam bursa efek.

Selain pembagian badan saham itu sendiri peneliti juga membagikan keuntungan yang di dapat dari saham kepada beberapa kelompok guna dapat mengetahui tata cara pebagian saham kepada ahli waris nantinya, dalam pembagiannya keuntungan saham di sebut dengan capital gain dan dividen.

1) *Capital Gain*

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

Jumlah keuntungan seorang investor saat menjual kembali aset investasinya. Dalam bahasa Indonesia, arti *capital gain* disebut juga dengan keuntungan modal. Perolehan keuntungan dari *capital gain* adalah selisih harga dari penjualan dan harga beli produk investasi, dengan kata lain *capital gain* adalah keuntungan yang diperoleh saat seorang investor melakukan kegiatan pembelian saham dan penjualan di masa harga saham mengalami kenaikan, dengan kata lain saham akan mengalami perubahan harga saat kegiatan penjualan saham atau sell dilakukan, untuk keuntungan atau kerugian yang didapatkan investor sesuai dengan saat penjualan terjadi apakah harga sedang naik atau turun.⁵

2) *Dividen*

Pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki, itulah arti *dividen* saham secara umum. Dengan kata lain, arti *dividen* adalah hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai, yang dimana dalam kasus ini *dividen* setiap saham memiliki nilai yang berbeda-beda namun dalam jangka waktu nya *dividen* hanya di bagikan satu kali dalam setahun, hanya saja tanggal pembagiannya setiap perusahaan memiliki ketentuan masing-masing.⁶

5. Saham Menurut Pendapat Ulama dan MUI

a. ‘Abdul Aziz Al-Khiyath

Menurut Abdul aziz al-khiyath seorang ulama dari golongan syafiiyah, dalam kitabnya yang berjudul *al wajiz fi fiqhis al kitabil* Saham merupakan bentuk instrumen bisnis yang diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam selama memenuhi syarat. Salah satunya yaitu saham yang diperdagangkan tidak berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha haram. Misalnya produksi minuman keras, industri kasino, prostitusi, dan lain sebagainya.⁷

Menurutnya pula saham yang memiliki nilai fluktuatif atau nilai materi yang berubah-ubah seperti halnya emas, crypto serta obligasi dan sebagainya, apabila memiliki syarat sah untuk menjadi kepemilikan pribadi umat yaitu tidak berasal dari yang haram dan

⁵ I Made Adnyana, Lembaga Universitas Nasional (LPU UNAS) Jl. Sawo Manila, No. 61. Pejaten, Pasar Minggu, (Jakarta Selatan, 2020), 22.

⁶ Darmawan, “ *Manajemen Keuangan : Memahami Kebijakan Dividen, Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* “ (Skripsi, : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 12-13.

⁷ <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/saham-dalam-islam>

ribah maka hukum nya sah, dikarenakan mengingat sifat agama yang fleksibel dan mengikuti segala perkembangan zaman, kedudukan saham fluktuatif di mata para ulama masih memiliki beberapa pro kontra yang dimana sebagian ulama masih kekeh menolak adanya pemberlakuan saham dikarenakan sifat materialistis nya yang berubah-ubah naik dan turun sehingga menyerupai kegiatan judi atau adu nasib, sementara itu sebagian besar lainnya termasuk ulama golongan syafiiyah telah menganggap keberadaan saham itu menjadi suatu hal yang dapat di gunakan sebagai transaksi sehari-hari dikarenakan memiliki nilai syafaat yang lebih besar ketimbang kemudharatan nya, hal inilah yang menjadikan saham khususnya yang penulis teliti saat ini dengan nilai fluktuatif berkedudukan sah menjadi suatu objek kewarisan.

b. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf al-qardhawi adalah seorang penceramah sekaligus pendakwah yang cukup kontroversial yang dimana beliau adalah seorang ulama yang tidak menganut satu mazhab tertentu, menurut nya hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu perseorangan terbatas atau penunjukkan atas saham tersebut. menurut Yusuf Al-Qardhawi mengeluarkan waris berupa saham adalah sah dikarenakan setiap kekayaan ada hak orang lain di dalam nya begitu pula kekayaan dalam bentuk saham, oleh karena itu Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa saham adalah sah dalam syariat, hal ini diutarakan beliau saat mengadakan konferensi di london pada tahun 2004 yang bertajuk kitab nya yaitu *Al-Halal wa Al-Haram*.

Menurut nya saham yang memiliki konsistensial nilai materi maupun memiliki nilai fluktuatif bahkan semua alat transaksi *digital money* adalah suatu hal yang penggunaannya ber hukum halal, dikarenakan dalam pandangan nya yang dimana setiap agama dan kepercayaan memiliki suatu toleransi terhadap setiap kemudahan yang didapat, hal ini menjadi suatu pacuan dalam mengambil keputusan hukum, begitu pula untuk suatu kedudukan hukum saham bernilai fluktuatif yaitu halal dipergunakan selagi mengikuti beberapa syarat sah sesuai syariat yaitu saham yang diperdagangkan tidak ribah dan berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha haram, Misalnya produksi minuman keras, industri kasino, prostitusi, dan lain sebagainya.

c. Taqiyuddin An Nabhani

Menurut nya saham khususnya perseroan terbatas adalah salah satu komponen investasi yang tidak seharusnya di gunakan masyarakat dikarenakan tidak terdapat pada zaman rasul dan cenderung berhukum haram, bukan tanpa alasan Taqiyuddin an nabhani mengharamkan saham dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Saham merupakan unit dari perseroan terbatas yang tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan perseroan itu sendiri
2. Saham bukan bagian dari modal sebuah perseroan, karena saham adalah tumpuan nilai, keberadaan perseroan tersebut.
3. Transaksi saham merupakan bentuk dari transaksi yang bathil.⁸

Untuk kedudukannya saham yang bernilai fluktuatif memiliki hukum haram dikarenakan beberapa faktor yang telah di kemukakan di atas.

d. MUI (Majelis Ulama Islam)

Saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-musahamah (saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”⁹

B. Pembagian Warisan Berupa Saham Dengan Nilai Materi Fluktuatif Perpektif Fiqh Mawarits

1. Warisan

Hukum waris Islam adalah suatu aturan yang dibuat untuk mengatur peralihan atau pemindahan harta benda seseorang yang telah meninggal kepada seseorang atau keluarga sebagai ahli waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yang diungkapkan bahwa pewarisan memiliki pengertian yaitu “hukum waris Islam secara utuh adalah suatu aturan yang dirancang untuk mengatur perpindahan hak milik atas harta peninggalan para ahli waris, serta ditentukan siapa yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, serta jumlah bagian masing-masing ahli waris, harta warisan adalah seluruh harta bawaan ditambah dengan bagian dari

⁸ Taqiyuddin An-nabhani, *Taqiyuddin An-nabhani Iqthishadi fil islam*, cet.VI (Jakarta : Hibut Tahir Indonesia, 2019), 18-19.

⁹Asrorun Niam Soleh, Fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003

harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat”.

Kembali pada kewarisan tentunya pada Bab II telah di jelaskan beberapa unsur kewarisan, namun sebagai penentuan pembagian waris dalam Islam dapat menggunakan al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam menetapkan hukum waris, yang dimana dijelaskan dalam al-Qur'an ada setidaknya 4 ahli waris yang memiliki hak untuk mendapatkan waris, yaitu :

1. Pewaris yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.
2. Pembagian atau pemberian harta benda dalam keluarga yang di berikan saat pewaris masih hidup dapat di sebut dengan hibah
3. Ahli waris yang mewariskan pewaris masih hidup.
4. Memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan antara Orang yang mewariskan dan mewarisi, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek ataupun pertalian lurus ke bawah seperti anak, dan cucu.

2. Tahapan Pembagian Waris Berupa Saham Menurut Fiqh Mawaris

Terdapat dua jenis saham yang dapat diwariskan yaitu terdiri dari saham tertutup dan saham terbuka.

- a. Saham tertutup ialah saham perusahaan tidak dapat diperdagangkan di bursa.
- b. Saham publik atau saham terbuka ialah saham perusahaan yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Selain dari pada jenis saham yang dapat diwariskan peneliti juga telah mengklasifikasikan beberapa tahapan untuk mewariskan saham yang bernilai fluktuatif yang dimana Jika ingin mewariskan saham *public*/fluktuatif maka tahapan yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Harus Mendapat Persetujuan Dari Pemilik Saham

Pertama tentunya tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemilik saham. Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Pasal 87 berisi:

- a. Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
- b. Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada

Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

- c. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Sesuai dengan UUPM dalam pasal 87 ayat (2), dalam perubahan kepemilikan saham (yang dimaksud hal ini pewarisan saham) yang perlu dilaporkan ke Bapepam yaitu berupa kepemilikan saham yang jumlahnya $\geq 5\%$ dari total saham yang dimiliki oleh perusahaan terkait.
2. Proses Pencatatan Saham

Langkah pertama yaitu yang harus dilakukan oleh pemilik saham dalam proses pencatatan ialah membuat akta pemindahan hak. Emiten harus melaporkan perubahan kepemilikan kepada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Apabila terdapat saham publik yang persentasenya lebih kecil dari 5% terhadap seluruh saham tidak perlu untuk melaporkan perubahan kepemilikan tersebut ke Bapepam. Dalam Pasal 57 UUPM, disebutkan bahwa adanya kewajiban menawarkan terlebih dahulu kepada pemilik saham lainnya dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum saham tersebut bisa diwariskan.¹⁰

Adapun pasal yang mengatur tentang pemindahan saham adalah Pasal 56 Ayat (3) UUPM. Pasal tersebut menjelaskan bahwa direksi wajib melakukan pencatatan atas pemindahan hak saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat ialah 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak tersebut.

Pembagian saham sebagai objek pewarisan dalam sebuah perusahaan begitu saja dan hanya bisa memutuskan berapa ketentuan yang didapatkan tiap-tiap pihak sesuai Hukum Islam. Cara pembagian harta warisan berdasarkan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 12 dan 176, ketentuannya dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

- a. ($\frac{1}{2}$)

Yang mendapatkan bagian ini adalah suami yang tidak meninggalkan anak, saudara perempuan seorang diri, anak perempuan bila ia seorang diri.

- b. ($\frac{1}{4}$)

¹⁰ Antonius Hari, "Buku Saku Pasar Modal", (Jakarta: Departemen Pengaturan Dan Pengembangan Pasar Modal, 2023), 37.

Yang mendapatkan bagian ini yaitu suami yang mempunyai anak dan istri yang tidak memiliki anak.

c. (1/8)

Pihak yang mendapatkan bagian ini adalah istri yang memiliki anak.

d. (2/3)

Pihak yang mendapatkan bagian ini adalah anak perempuan lebih dari 2 orang, saudara perempuan kandung atau seayah bila ia dua orang atau lebih.

e. (1/3)

Yang mendapatkan bagian ini adalah Ibu bila mewaris bersama anak dan pewaris meninggalkan anak atau saudara, saudara seibu laki-laki atau perempuan bila terdapat lebih dari seorang.

f. (1/6)

Ahli waris yang berhak mendapatkan waris ada 7 orang, terdiri dari bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.¹¹

Saham sendiri merupakan barang bergerak yang bisa diwariskan ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala hak, dan segala piutang pewaris. Terkait dengan saham sebagai salah satu objek yang bisa diwariskan,¹² saham perseroan terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang (misalnya karena pewarisan), maka harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham,¹³ dijelaskan adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemilik saham lainnya dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum saham tersebut bisa diwariskan. Adapun Pasal yang mengatur mengenai pemindahan saham adalah Pasal 56 Ayat (3) UUPT.

Pasal tersebut menyatakan bahwa direksi wajib melakukan pencatatan atas pemindahan hak saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak, sedangkan

¹¹ “Detik Jabar. Cara Pembagian Warisan Menurut Islam, Aturan dan Ketentuannya”, Diakses pada 20 Maret 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6155228/cara-pembagian-warisan-menurut-islam-aturan-danketentuannya>.

¹² Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak memahami masalah hukum waris*. (Bandung: Kaifa, 2012), 23.

¹³ Tim redaksi www.HukumOnline.com, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

untuk tahap pewarisannya sendiri, waris dengan objek saham dapat di laksanakan pembagiannya sesuai dengan syariat Islam yang telah tertuang dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 dan beberapa sumber mawaris lainnya, yang dimana dengan ketentuan nilai sesuai syariat dan mengikuti nilai saham yang sesuai dengan saat pembagian di laksanakan.

3. Penyelesaian Kasus Warisan

Contoh kasus: Diketahui ahli waris; satu anak laki-laki, dua anak perempuan, ibu, ayah, dan istri. Harta warisan berupa saham emas dengan nilai Rp. 240 juta. Hitunglah berapa bagian masing-masing?

Penyelesaian:

1. Langkah pertama yaitu menentukan ahli waris kategori *zawil furudh*, *ashabah* dan *zawil arham*. Dalam kasus ini hanya ada ahli waris *zawil furudh* dan *ashabah*.
 - a. Ahli waris *zawil furudh* yaitu dua anak perempuan, ibu, istri dan ayah (ayah adalah ahli waris yang menduduki dua posisi, yaitu *zawil furudh* dan *ashabah*. Ayah menjadi ahli waris *zawil furudh* jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ayah menjadi ahli waris *ashabah* jika tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan), atau tidak ada cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan). Ayah menjadi ahli waris *zawil furudh* dan *ashabah* bersamaan, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - b. Ahli waris *ashabah*, yaitu satu anak laki-laki.
2. Langkah kedua yaitu menentukan ahli waris penerima *ashabah*, yakni satu anak laki-laki. Tetapi dalam kasus ini satu anak laki-laki mewarisi bersama dua anak perempuan, maka satu anak laki-laki bersama dua anak perempuan menjadi *ashabah bil ghairi*, sehingga dua anak perempuan yang semestinya mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, tidak mendapat lagi, tetapi hanya menerima sisa.
3. Langkah ketiga yaitu menentukan ahli waris yang *terhijab* baik oleh *ashabah bin nafsi* (di sini *ashabah*nya satu anak laki-laki) atau oleh ahli waris lain yang bukan *ashabah* jika ada. Dalam kasus ini tidak ada ahli waris yang *terhijab* oleh ahli waris *ashabah* atau ahli waris lain yang bukan *ashabah*.
4. Langkah ketiga yaitu menentukan ahli waris yang *terhijab* baik oleh *ashabah bin nafsi* (di sini *ashabah*nya satu anak laki-laki) atau oleh ahli waris lain yang bukan *ashabah* jika ada. Dalam

kasus ini tidak ada ahli waris yang *terhijab* oleh ahli waris *ashabah* atau ahli waris lain yang bukan *ashabah*.

5. Langkah kelima yaitu menentukan asal masalah. Pada kasus ini angka pecahan yang muncul yaitu $1/6$, dan $1/8$. Untuk menentukan asal masalah, maka angka penyebut terbesar yaitu 8 dikali dengan angka 1, hasilnya $8 \times 1 = 8$. Ternyata angka 8 ini tidak habis dibagi dengan angka penyebut 6, meskipun habis dibagi dengan angka penyebut 8, jadi harus dilanjutkan dikali 2, hasilnya $8 \times 2 = 16$. Ternyata angka 16 ini juga tidak habis dibagi dengan angka penyebut 6, meskipun habis dibagi dengan angka penyebut 8, jadi harus dilanjutkan dikali 3, hasilnya $8 \times 3 = 24$, dan angka 24 ini habis dibagi dengan angka penyebut 6 dan 8. Jadi angka 24 inilah yang dijadikan sebagai Asal Masalah.

6. Penyelesaikan kasus

Ahli waris	Faradh	A M 24	Hasil	Bagian	HW Rp. (juta)	Jumlah Rp.(juta)
Ibu	$1/6$	24	4	$4/24$	240	40
Ayah	$1/6$	24	4	$4/24$	240	40
Istri	$1/8$	24	3	$3/24$	240	30
1 a.lk	Ashabah bil ghairi	-	-	$2/4$	130 (sisa)	65
2 a.pr	Ashabah bil ghairi	-	-	$2/4$	130 (sisa)	65
Jumlah						240

Masing-masing ahli waris mendapat bagian harta warisan adalah:

1. Ibu Rp. 40 juta.
2. Ayah Rp. 40 juta.
3. Istri Rp. 30 juta.
4. Jumlah harta warisan yang dibagi kepada *zawil furudh* adalah Rp. 40 juta + 40 juta + 30 juta = Rp. 110 juta. Jadi harta warisan tersisa adalah Rp. 240 juta - 110 juta = Rp. 130 juta. Harta warisan yang tersisa Rp. 130 juta ini menjadi hak *ashabah* yaitu satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Cara membagi warisan ahli waris *ashabah bil ghairi* adalah ahli waris laki-laki mendapat dua bagian ahli waris perempuan (2:1):
 - a. Satu anak laki-laki : 1 org x 2 bagian = 2
 - b. Dua anak perempuan : 2 org x 1 bagian = 2

Jumlah bagian satu anak laki-laki dan dua anak perempuan adalah $2 + 2 = 4$ bagian, maka satu anak laki-laki mendapat $\frac{2}{4}$ dari harta warisan yang tersisa, dan dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{4}$ dari harta warisan yang tersisa. Hasilnya:

- a. Satu anak laki-laki : $\frac{2}{4} \times \text{Rp. } 130 \text{ juta} = \text{Rp. } 65 \text{ juta.}$
- b. Dua anak perempuan : $\frac{2}{4} \times \text{Rp. } 130 \text{ juta} = \text{Rp. } 65 \text{ juta.}$
5. Untuk satu anak perempuan mendapat 1 bagian dari 2 jumlah orang yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 65 \text{ juta} = \text{Rp. } 32,5 \text{ juta}$